



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur kembali regulasi tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kamituwa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kabayan, Petengan dan Modin.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN, TAMBAHAN TUNJANGAN
PENGHASILAN DARI TANAH BENGKOK, JAMINAN KESEHATAN, DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tambahan tunjangan penghasilan dari tanah bengkok, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD kurang dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) digunakan maksimal 13 %;
 - b. ADD lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) digunakan maksimal 7 %;

- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

Tunjangan Jabatan bersumber dari APBDesa dan disesuaikan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan jabatan Lurah.
- b. Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan jabatan Sekretaris Kelurahan.
- c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kamituwa besaran tunjangan jabatan 75 % dari tunjangan Jabatan Sekretaris Desa.
- d. Petengan, Kebayan dan Modin besaran tunjangan jabatan 50 % dari tunjangan Jabatan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Penghasilan dari Tanah Bengkok

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan penghasilan dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Bagian Kelima
Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Jaminan Kesehatan dianggarkan dalam APBDesa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penerimaan Lainnya yang sah

Pasal 8

- (1) Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Tambahan perbaikan penghasilan.
 - b. Honorarium kegiatan;
 - c. Perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disesuaikan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa tambahan perbaikan penghasilan maksimal 50 % dari besaran penghasilan tetap;
 - b. Sekretaris Desa tambahan perbaikan penghasilan maksimal 45 % dari besaran penghasilan tetap;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kamituwa tambahan perbaikan penghasilan maksimal 55 % dari besaran penghasilan tetap;
 - d. Kebayan, Petengan dan Modin tambahan perbaikan penghasilan maksimal 55 % dari besaran penghasilan tetap;
- (2) Tambahan perbaikan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 10

Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan sesuai dengan standarisasi honorarium Daerah.

Pasal 11

Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c ditetapkan sesuai dengan standarisasi perjalanan dinas Daerah.

BAB III S A N K S I

Pasal 12

- (1) Tambahan perbaikan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran paling sedikit 80 % dalam satu bulan hari kerja yang efektif yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapat tambahan perbaikan penghasilan pada bulan tersebut.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan jabatan kecuali Perjalanan Dinas dan Honorarium.

Pasal 14

Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, hanya memperoleh hak tambahan dari pengelolaan hasil tanah bengkok.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI BLORA

Cap. Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. Ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001